

## Waspadai Temuan BPK, Wajib Pajak Parkir Diingatkan Perkuat Pelaporan



*Sumber gambar: www.jambiupdate.co*

**MAKASSAR, SINDONEWS** - Kepala UPTD Parkir Bapenda Kota Makassar, Muh Dasysyara Dahyar mengingatkan kepada ratusan wajib pajak parkir untuk memperkuat pelaporan nilai pajak ke pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan saat hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi kepatuhan wajib pajak parkir yang digelar Bapenda Kota Makassar, di Hotel Horison, Jumat (21/02/2020).

Kata Dee (sapaan akrab Muh Dasysyara Dahyar\_red), pelaporan yang detail dari para wajib pajak bisa membantu teman-teman di Bapenda untuk lebih siap ketika ada pemeriksaan baik dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita harapkan pelaporan dari para wajib pajak diperkuat lagi, sehingga pada saat tiba pemeriksaan entah itu dari Inspektorat atau BPK teman-teman bisa lebih siap lagi, apalagi pada saat PDTT kemarin banyak yang nilainya besar-besar,” kata Dee.

Dia pun berharap agar para wajib pajak bisa lebih taat dan patuh membayar pajak. Apalagi tiap tahun selalu tumbuh wajib pajak baru sehingga sosialisasi seperti ini perlu dilakukan.

“Kita juga berharap makin banyak wajib pajak yang taat, biar pendapatan kita juga meningkat,” tutupnya.

### **Sumber berita:**

*www.makassar.sindonews.com*, “Waspadai Temuan BPK, Wajib Pajak Parkir Diingatkan Perkuat Pelaporan”, Jumat, 21 Februari 2020.

### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu pajak yang termasuk ke dalam jenis Pajak Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.